



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 124/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 10 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 124/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

1. Ridho Rahmadi
2. A. Muhajir

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 10 Oktober 2023, Pukul 14.49 – 14.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Yuntri
2. Kaspudinor
3. Meizaldi Mufti
4. Burhanudin Suralaga
5. Dedi Iskandar
6. Ichsan Hadisaputra
7. Trio Segara
8. Adenan Pujiantoro
9. Anul Zufri
10. Nia Mudjianto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.49 WIB**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 124/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon atau Kuasanya silakan memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [00:35]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami akan perkenalkan Tim Kuasa Hukum dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat. Yang pertama, saya sendiri, H. Muhammad Yuntri, S.H., M.H. Yang kedua, Meizaldi Mufti, S.H. Yang ketiga, Burhanudin (...)

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:02]

Yang namanya Meizaldi, yang mana? Oh, ya, oke. Terus!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [01:06]

Pak Meizaldi, tolong diangkat tangannya!

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:08]

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [01:09]

Ir. Burhanudin Suralaga, S.H.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:13]

Oke.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [01:16]

Kemudian, Saudara Ichsan Hadisaputra, S.H.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:21]

Oke.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [01:22]

Kemudian, Saudara Dedi Iskandar, S.H.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:27]

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [01:28]

Saudara Trio Segara, S.H.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:31]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [01:32]

Saudara Adenan Pujiantoro, S.H.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:36]

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [01:37]

Saudara Kaspudinor, S.H., M.Si. Saudara Anul Zufri, S.H. Dan Saudara Nia ... Saudari Nia Mudjiyanto, S.H.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:52]

Baik, ini ada penambahan 2 Kuasa Hukum, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [01:55]

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57]

Saudara Anul Zufri dan Saudari Nia, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [02:00]

Baik.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01]

Oke. Baik, sidang hari ini Panelnya saya, Daniel Yusmic selaku Ketua Panel, dan Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, dan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Baik, silakan Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan. Permohonannya sudah kami baca, pokok-pokoknya saja. Nanti Petitumnya dibacakan secara lengkap. Silakan! Siapa yang akan mewakili?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [02:32]

Baik, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan (...)

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:33]

Oke, langsung Pak Muhammad Yuntri, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [02:37]

Ya.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:38]

Silakan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [02:39]

Pertama, pengarahan kami akan menyampaikan resume dulu. Nanti secara teknis, pokok-pokoknya akan disampaikan oleh rekan kami secara bergilir. Terima kasih.

Pengujian Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Permohonan yang diajukan ini adalah pengujian undang-undang, yang diajukan oleh Pemohon yakni Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat melalui kuasa hukumnya kepada Mahkamah Konstitusi.

Hal yang dimohonkan untuk diuji adalah norma yang terkandung dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni tentang acuan ambang batas parlemen sebagai syarat bagi partai politik peserta pemilu untuk diikutkan dalam perhitungan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berdasar atas norma yang dikandung dalam Pasal 414 ayat

(1) undang-undang a quo, partai politik peserta pemilu hanya akan diikutsertakan dalam perhitungan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat jika memperoleh sekurang-kurangnya 4% dari suara sah nasional.

Partai Ummat sebagai salah satu partai politik peserta pemilu yang telah diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum, dan bernomor urut 24, dan tidak pernah terlibat dalam perumusan undang ... norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, merasa dirugikan dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4%, yang diukur hanya berdasarkan atas perolehan suara sah secara nasional.

Dengan penalaran yang wajar, bila ketentuan Pasal 414 ayat (1) diberlakukan, maka Partai Ummat akan mengalami kerugian konstitusional, yakni dengan hilangnya hak konstitusionalnya sebagai peserta pemilu yang berhasil meraih ... meraih sejumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ikut serta dalam parlemen.

Pemohon dalam argumentasi Permohonannya mendasarkan pada empat pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan historis, yakni pendekatan yang melihat instrumen ambang batas sebagai alat ukur untuk keikutsertaan pada pemilu berikutnya dan keikutsertaan dalam perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Pendekatan filosofis, teoretis, yakni pendekatan yang melihat penerapan asas-asas utama pemilu. Asas adil, khususnya, dihubungkan dengan sistem pemilu proporsional yang tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta teori-teori politik terkait dengan sistem pemilu proporsional, khususnya tentang kesetaraan antara perolehan suara dan perolehan kursi.
3. Pendekatan sosiologis, yakni berupa refleksi terhadap tata nilai yang diyakini oleh masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa muatan hukum seharusnya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya bersifat kekinian, namun juga menjadi acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di masa mendatang. Dalam konteks ini, analisis terhadap ... analisis terhadap acuan ambang batas yang digunakan pada pemilihan presiden/wakil presiden sejak Pemilihan Presiden Tahun 2004 hingga 2019 yang menjadikan suara atau kursi sebagai acuan ambang batas menjadi pembandingnya. Dan,
4. Pendekatan teknis praktis, yakni pendekatan yang mengapresiasi semangat yang terkandung dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 sebagai respons atas Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2000 ... 2022 yang pada pokoknya agar tercipta keselarasan suara ... kursi dalam sistem pemilihan ... pemilu proporsional.

Akhirnya, petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam tanda kutip, 'Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional atau memperoleh 4% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat'.

Yang Mulia, selanjutnya untuk menjelaskan tentang pendekatan secara historis, kami persilakan rekan kami yang lain. Silakan!

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:09]

Itu singkat saja, ya. Karena tadi sudah di intinya sudah ada semua, ya. Karena ini Hakim juga sudah membaca sebetulnya, ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDI ISKANDAR [09:18]

Siap, Yang Mulia.

29. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:19]

Kemudian nanti petitum walaupun sudah disampaikan, dibaca ulang lengkap. Kemudian, catatan saja, Putusan MK itu yang XX itu maksudnya 20 Romawi, ya? Ini banyak yang salah memahami bacanya XXI misalnya, atau itu Romawi, ya. Tadi maksudnya 20 apa 21 tuh yang dibaca?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [09:42]

20 Romawi, Yang Mulia.

31. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:42]

Oke, ya, supaya tidak lagi XX, ya, nanti dikira XXI lagi. Ya, silakan!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDI ISKANDAR [09:52]

Pendekatan historis.

1. Pada pemilu 1999, berlaku ambang batas pemilu ... pemilihan elektoral threshold, besaran suara ... besaran ET 2% dari kursi DPR RI, atau 3% dari kursi DPRD I dan DPRD II di setengah jumlah

- provinsi dan setengah jumlah kursi kabupaten. Dasar hukum: Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu.
2. Pada Pemilu 2004, berlaku ET dengan besaran 2% kursi DPR, atau 3% kursi DPRD I dan DPRD II. Dasar hukum: Pasal 142 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam ketentuan peralihan.
 3. Pada pemilu 2009, berlaku ET 3% kursi DPR, atau 4% kursi DPRD I dan 4% kursi DPRD II yang tersebar di lebih besar setengah provinsi di Indonesia. Dasar hukum: Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.
 4. Pada Pemilu 2014, berlaku parliamentary threshold atau PT 3,5% suara sah nasional. Dasar hukum: Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
 5. Pemilu 2019 berlaku PT 4% dari suara sah nasional, dasar hukum: Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Lanjut.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: MEIZALDI MUFTI [12:36]

Dari yang sudah dibacakan tadi bahwa intinya, Yang Mulia, perhitungan menggunakan acuan perolehan kursi itu sudah dimulai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2009. Dan itu bisa berjalan dan bisa dilakukan, jadi tidak hanya berdasarkan suara. Dan mulai ada perubahannya dari electoral code menjadi parliamentary threshold itu dimulai pada tahun 2014 dan 2019.

Sekarang, kami lanjutkan tentang pendekatan filosofis dan teoretis, Yang Mulia. Dalam pendekatan filosofis dan teoretis, yang kami angkat adalah tentang makna dari jujur dan adil sebagaimana yang sudah diamanatkan pada Pasal 22I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah asas-asas utama penyelenggaraan pemilu.

Sekarang, kami fokus kepada jujur dan adil. Kami mengambil terjemahan adil di sini bahwa adil itu adalah keseimbangan, kesetaraan, profesional, dan proporsional. Jadi, proporsional yang kami maksud di sini adalah keseimbangan antara suara yang diperoleh dengan kursi ... yang dikonversi menjadi kursi.

Jadi, berdasarkan data, kami melakukan simulasi yang kami cantumkan di dalam tabel gugatan kami halaman 27, yaitu tabel 5. Kami melakukan simulasi apabila ... yang dimana data tabel ini adalah data hasil Pemilu 2019, Yang Mulia. Jadi, hasil Pemilu 2019. Jadi, dari data ini, anggap saja kami partai politik, partai politik, Partai Ummat yang memperoleh satu kursi tiap daerah pemilihan di luar Jawa. Oke, saya mohon maaf, saya terlebih dulu menjelaskan bahwa pada Pemilu 2019

itu dapil di Jawa itu sebanyak 43 dapil dan dapil di luar Jawa itu sebanyak 41 dapil. Jadi, berdasarkan data yang sudah kami simulasi ini, kalau seumpamanya kami Partai Ummat memperoleh satu dapil di luar Jawa, itu pun dapil kursi terakhir. Untuk dapil-dapil di luar Jawa, otomatis kami akan mendapat 41 kursi, tapi itu masih kalau dikonversikan ke suara-suara, masih berjumlah persentasenya 2,86, itu kami sudah memperoleh 41 kursi di tiap dapil di provinsi di luar Jawa. Kalau kami tambah dengan kursi satu, kursi terakhir per dapil, per provinsi, misalnya di Jawa, itu otomatis 41 kursi ditambah dengan 6 kursi menjadi 47 kursi, kalau dari persentasenya surat suara, itu masih belum mencapai threshold, padahal kursi sudah mencapai 47 kursi, Yang Mulia. Jadi, dari total 47 kursi itu, dalam persentase surat suara sahnya itu, sekitar 3,34%. Jadi, menurut kami, sangat tidak adil kalau seumpamanya sudah mendapat 47 kursi dan sudah merata di seluruh Indonesia, tapi masih belum masuk ambang batas threshold yang berlaku sekarang ini.

Dan ironisnya, Yang Mulia, kita juga berdasarkan data dari Pemilu 2019 yang lalu, yang sudah kita sampaikan tentang perolehan suara untuk partai PPP, Yang Mulia. Jadi, untuk partai PPP itu mereka cuma memperoleh 19 kursi, tapi kalau dikonversikan ke surat suara, itu mencapai 6.000.000 lebih dan mereka langsung threshold. Dan kami sangat yakin mereka mendapatkan perolehan suara itu dari daerah yang padat ataupun dari daerah Jawa karena kita tahu kalau Jawa ini semuanya daerah padat suara.

Jadi, menurut kami kalau seumpamanya tetap diberlakukan PT 4% ini ataupun kami dalam hal ini kami tidak menghilangkan eksistensi dari parliamentary threshold, tapi kami menambah, menambah alternatif untuk penghitungan kursi agar terciptanya proporsionalitas, keadilan, dan pemerataan. Supaya calon-calon yang berasal dari daerah yang tidak padat atau daerah luar Jawa ini bisa juga suaranya yang mereka berhasil memperoleh suara itu bisa berhasil membantu partai politik untuk masuk ke parlemen.

Jadi, menurut kami, seperti itu. Kami diskusi bahwa ini berawal disebabkan mungkin cacat dari awalnya secara implisit. Karena kami tahu dulu, pernah kami pahami saat perumusan tentang daerah pemilihan ini pada 1999 itu, saat itu dikomposisikan 425.000 untuk per penduduk untuk satu dapil saat itu dan untuk daerah padat. Dan komposisi untuk dapil di daerah tidak padat itu sekitar 325.000 per penduduk, per kursi.

Jadi, kalau berdasarkan PT, berdasarkan surat suara, penentu kompetisi ini jelas lebih menguntungkan untuk daerah padat karena 425.000 selisihnya jadi 100.000.

34. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:05]

Baik, baik, kami sudah nangkap itu.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: MEIZALDI MUFTI [19:08]

Ya, jadi seperti itu.

36. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:09]

Yang lain lagi, silakan!

37. KUASA HUKUM PEMOHON: MEIZALDI MUFTI [19:10]

Oke, kita lanjutkan dengan pendekatan sosiologis.

38. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:12]

Ya, silakan!

39. KUASA HUKUM PEMOHON: BURHANUDIN SURALAGA [19:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pendekatan sosiologi yang kami analisa adalah bahwa praktik pemilihan presiden sejak 2004 sampai 2019, yang kami pahami telah berkali-kali dipergunakan adalah mempersyaratkan ambang batas dengan tolok ukur perolehan kursi atau perolehan suara. Dan ini telah menjadi fakta empiris.

Yang Mulia, yang kami pahami, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, digunakan berkali-kali pada umumnya menjadi ... adalah menjadi sebuah hukum. Mengenai tentang president threshold yang dilaksanakan berkali-kali dengan perhitungan mengacu kepada perolehan suara dan kursi, dimana pada 2004, perolehan kursi untuk syarat ikut dalam president threshold disyaratkan memenuhi 15% kursi ... 5% ... apa ... 15% kursi dan/atau 20% suara. Begitu pun 2009 mensyaratkan 20% kursi atau 25% suara. 2014 mensyaratkan 20% kursi atau 25% suara. 2019 mensyaratkan 20% kursi atau 25% suara. Dimana berdasarkan fakta sosiologis pilpres di atas, penggunaan syarat ambang batas yang menggunakan perolehan suara atau perolehan kursi secara nasional telah menjadi fakta hukum secara empiris. Fakta empiris yang telah diterima oleh masyarakat pemilih di Indonesia.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MEIZALDI MUFTI [21:13]

Kami lanjutin inti dari pendekatan teknis pragmatis selanjutnya, Yang Mulia. Jadi, di sini kami mengungkapkan bahwa tentang kesetaraan nilai suara atau masalah proporsionalitas ini sebenarnya sudah lahir sejak adanya Putusan MKRI Nomor 80/PUU/[sic!] XX/22 ... 2022 dan ini menjadi acuan hingga terbitnya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022. Nah, ini sekalian kami ngasih informasi bahwa kami salah menuliskan kode, Yang Mulia, kode bukti di halaman 35, ini P-18 seharusnya P-19, Yang Mulia, kalau bisa dikoreksi sekarang.

41. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:01]

Halaman 25 ... 35, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MEIZALDI MUFTI [22:02]

35, Yang Mulia.

43. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:00]

Itu tertulis P-18?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MEIZALDI MUFTI [21:13]

Ya. Seharusnya P-19.

45. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:00]

Oke.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MEIZALDI MUFTI [21:13]

Oke. Kami lanjutkan, jadi proporsionalitas ini berawal dari putusan MK itu dan di ... menjadi jiwa lahirnya Peraturan KPU Nomor 6 tersebut. Jadi, prinsip kesetaraan nilai suara sebagaimana dimaksud pada ... pada hal itu adalah merupakan upaya untuk meningkatkan nilai suara atau kursi yang setara satu dapil dan dapil lainnya dengan prinsip satu orang, satu suara, satu nilai, gitu, Yang Mulia.

Jadi, kami untuk mempersingkat waktu sampailah kami kepada Petitum berdasarkan apa yang telah kami jelaskan tadi, Yang Mulia, keseluruhan. Jadi, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Panel yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 414 ... 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional atau memperoleh 4% dari jumlah kursi DPR untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR'.
3. Memerintahkan agar putusan ini ditempatkan di dalam Berita Acara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Yang Mulia.

47. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:09]

Baik. Terima kasih sudah menyampaikan. Ada ringkasan dan pokok-pokok permohonan, dan sudah dibacakan Petitemnya. Persidangan hari ini Sidang Pendahuluan pertama, menurut Pasal 39 itu ada kewajiban Hakim Panel untuk memberikan nasihat ya, dalam rangka untuk memperbaiki Permohonan ini. Karena itu, nanti tolong didengar nasihat dari Para Yang Mulia.

Yang pertama saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Prof. Arief. Oh, mau Prof. Enny dulu?

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [24:40]

Baik, kalau saya terlebih dahulu. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic dan Yang Mulia Prof. Enny. Saya izin memberikan masukan, supaya Permohonan ini bisa lebih disempurnakan.

Yang pertama, menyangkut sistematika. Saudara sudah pernah membaca PMK Nomor 2 Tahun 2021, Pemohon? PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Permohonan ... dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Sudah? Sudah, belum?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [25:34]

Sudah, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [25:36]

Sudah? Kalau sudah, ini salah baca berarti. Sistematisnya, Saudara menulis sistematis permohonan, begini:

1. Identitas.
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
2[*sic!*]. Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon.
3. Ruang lingkup pasal yang diujikan.
4. Dasar konstitusional yang digunakan.
5. Argumentasi permohonan.
6. Petitum.

Padahal menurut PMK, sistematisnya hanya ini, begini: identitas Pemohon, kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum atau legal standing, dan tiga, alasan permohonan, yang terakhir petitum. Jadi, sistematisnya tolong disempurnakan sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Berarti pembacaan tadi PMK-nya salah itu, disesuaikan supaya disesuaikan. Itu yang pertama.

Kemudian, ada syarat begini. Ini contoh yang saya cari dan saya temukan. Beberapa hal yang diujikan, sebagaimana seperti Saudara mengujikan pasal ini, itu pernah dilakukan oleh Mahkamah. Ada Putusan Nomor 3 Tahun 2009. Itu menguji tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Kemudian, Putusan 52 Tahun 2012, dan Putusan 51 undang-undang nomor itu tadi ... 51 Tahun 2022. Jadi, ada Putusan 51 dan 52 Tahun 2012 yang menguji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Terus kemudian, pernah ada Putusan 56 Tahun 2013, menguji sama, batas ambang parlemen Undang-Undang 8 Nomor 12. Kemudian, putusan Nomor 20/2018 dan Putusan 48 Tahun 2020. Semuanya ini menyangkut batang batas ... ambang batasnya parlemen atau parliamentary threshold. Nah, karena sudah banyak demikian, maka Anda juga melakukan pengujian hal yang sama. Yang jadi masalah adalah kalau Anda sama substansi yang diujikan, norma yang diujikan dengan batu ujinya, atau alasan pengujiannya sama, maka terkena Pasal 60 Undang-Undang MK juncto Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021. Istilah hukum yang umum di badan yudikatif disebut *nebis in idem* atau tidak dapat diuji kembali.

Nah, supaya itu, maka Anda harus menguraikan perbedaannya permohonan Partai Ummat ini yang Anda wakili itu berbeda dengan pengujian-pengujian yang sudah dilakukan saya sebut tadi. Ini lho lainnya di sini, lainnya bisa karena apa? Pasal yang diujikan, tapi norma substansinya sama, tapi batu ujinya atau landasan pengujiannya berbeda. Atau bisa juga karena alasan permohonannya yang berbeda. Itu diuraikan supaya Anda lolos dengan ... dari Pasal 60 Undang-Undang MK juncto Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021. Yang penting lolos ini dulu, itu diuraikan, ya.

Kemudian yang berikutnya, yang perlu saya tambahkan. Begini, masalah threshold, baik electoral threshold, parliamentary threshold, maupun presidential threshold, itu oleh Mahkamah biasanya disebut sebagai kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Karena apa disebut open legal policy? Karena kalau kita cermati Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, terus di Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, Pasal 28E itu menguraikan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), kemudian ditutup dengan ayat (6), "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang."

Jadi, tidak ada yang eksplisit mengatur harus 4% dihitung dari mana, mana, mana. Tidak diatur mengenai 10% dari mana, mana, mana. Atau diukur 15%, 20% dihitung dari suara DPR atau suara ... perolehan suara, itu tidak ada.

Nah, kebijakan yang kayak gini, berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (6) ini karena tidak ada yang rigid diatur dalam konstitusi, maka undang-undang yang mengatur bersifat open legal policy. Karena open legal policy, maka Saudara bisa tahu, tadi saya mendengar penjelasan Anda, pada tahun sekian menggunakan ... pemilu menggunakan ambang batasnya kayak begini. Tahun ini ambang batasnya begini, tahun ini ambang batasnya begini. Ya, mungkin itu tidak memenuhi rasa keadilan bagi Saudara, tetapi itu bukan kewenangan MK untuk memutus. Itu yang mempunyai wewenang disebut oleh MK dalam putusannya open legal policy. Artinya terserah pembuat undang-undang ... pembentuk undang-undang, DPR bersama dengan presiden, mau mengubah lagi sebagaimana keinginan Saudara atau keinginan apa yang lain-lain, tergantung pada pembuat undang-undang di sana, tergantung pada konstelasi politik yang ada di DPR.

Kalau Anda itu nanti, misalnya, dalam Pemilu 2024 ini memperoleh suara yang banyak, kemudian konstelasi politiknya Anda menguasai DPR, undang-undang ini diubah menurut selera Saudara. Kalau mayoritas di sana bisa saja. Tapi kalau Anda mengajukan ke sini karena saya sebut tadi open legal policy, maka Mahkamah mengatakan ini ... persoalan ini bukan persoalan konstitusionalitas, tapi ini adalah persoalan yang sifatnya open legal policy. Dasarnya, ini tadi sudah saya sebutkan, Pasal 22E ayat (6). Jadi, saya bacakan ayat-ayatnya, ayat (1), "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, adil setiap 5 tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD adalah partai politik. Peserta pemilihan umum untuk DPD adalah perorangan. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, mandiri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum, diatur dengan undang-undang."

Ini diatur dengan undang-undang, enggak harus seperti yang Anda inginkan, gitu. Sehingga oleh MK dikatakan, "Ini kebijakan hukum terbuka atau open legal policy."

Nah, sekarang selama ini, Mahkamah mengatakan, "Open legal policy." Apakah Mahkamah bisa bergeser atau tidak dari yang tadinya open legal policy menjadi kita memutus lain sesuai dengan permintaan Anda? Anda harus membuat narasi alasan permohonan yang meyakinkan Mahkamah.

Nah, itu kalau mau lebih jelas, baca buku disertasinya Dr. Mardian Wibowo. Dr. Mardian Wibowo itu salah seorang Panitera Pengganti yang ada di Mahkamah. Kalau tidak salah, malah hadir di sini dia. Oh, ya, hadir di sini. Dia Panitera Pengganti yang kebetulan menangani perkara ini. Dia menulis mengenai open legal policy bisa bergeser Mahkamah, asal memenuhi syarat apa? Nah, itu baca nanti, panjang-lebar sudah ditulis disertasi. Misalnya, menimbulkan ketidakadilan yang bersifat intolerable. Itu misalnya kayak begitu-begitu, nanti dibaca buku itu sambil Anda ... tokoh-tokoh kuasa hukum yang aktif di Indonesia, saya kira baca disertasi itu, bagus sekali. Saudara Mardian ini, itu mengatakan, "Mahkamah bisa bergeser dari open legal policy atau kebijakan hukum terbuka kalau memenuhi syarat ini, ini."

Lha, untuk bisa memenuhi syarat itu, maka Anda menulis dalam narasi yang kuat, meyakinkan kepada Mahkamah, Mahkamah harus bergeser. Nah, contohnya, saya kasih contoh satu. Putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir, pada waktu kita memutus perkara yang diajukan berkenaan dengan KPK. KPK itu mengenai masa jabatannya, tadinya 4 tahun, digeser oleh Mahkamah menjadi 5 tahun. Terus kemudian, berkenaan dengan usia, itu open legal policy juga digeser menjadi bisa dimaknai sepanjang dia pernah begini, begini, begini. Nah, itu salah satu contoh.

Nah, dalam putusan Mahkamah itu ya, di dalam permohonannya memang dia mencoba untuk me-challenge apa itu open legal policy, sehingga Mahkamah bergeser dari open legal policy menjadi diputus sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon.

Nah, itu Saudara saya tunjukkan kuncinya tadi baca disertasinya Mardian, baca putusan kita, Mahkamah Konstitusi mengenai KPK yang terakhir kemarin. Jadi, masa jabatannya Pak Firli itu dari 4 tahun, kemudian oleh MK dikatakan bisa menjadi 5 tahun. Terus kemudian, tadinya usia itu 48 bisa masuk, kemudian sekarang naik menjadi 50, yang namanya anggota KPK, sekarang Komisioner KPK yang namanya Ghufron itu untuk bisa ikut seleksi lagi, masih bisa karena usianya belum memenuhi, tapi bisa. Lha, karena apa? Dia dimaknai sepanjang sudah pernah menjabat sebagaimana yang dijabat sekarang, gitu. Nanti tolong itu dibaca. Jadi, bisa saja yang selama ini open legal policy itu bergeser menjadi apa yang Anda inginkan di dalam Petitum Saudara.

Kemudian, yang terakhir. Dari kesimpulan itu, maka saya menyarankan untuk diperbaiki sistematika Permohonannya, ya. Sistematikanya tadi sudah saya tunjukkan.

Kemudian yang kedua, memperbaiki bagian Kewenangan. Bagian Kewenangan itu menguraikan mulai dari peraturan yang tertinggi. Kewenangan MK menguji undang-undang itu peraturan yang tertinggi di mana? Undang-Undang Dasar, kemudian di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, dan kemudian Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Daerah, dan Undang-Undang PMK kita, Peraturan Mahkamah Konstitusi, tapi harus dicantumkan yang terbaru, jangan yang sudah lewat. Makanya itu Anda harus mempelajari, itu bisa dibuka webnya MK, Perbaikan Permohonan untuk kewenangan itu urut-urutannya bagaimana dan yang terbaru itu apa yang dianu, undang-undang yang masih berlaku.

Kemudian juga memperbaiki bagian Kedudukan Hukum. Bagian Kedudukan Hukum itu bukan kerugian material, kerugian ekonomi, atau apa, tapi menunjukkan adanya kerugian hak konstitusional. Dalam menguraikan hak konstitusional itu subjeknya itu Anda apa? Ini partai, partai itu badan hukum privat? Badan hukum publik? Atau apa? Anda sebutkan di situ! Nah, itu berdasarkan AD/ART-nya, bisa diwakili oleh siapa? Pemohonnya benar enggak, menurut AD/ART yang mewakili beracara di pengadilan itu betul, enggak? Presiden, atau sekjen, atau ketuanya bersama sekjen, atau apa itu? Sesuai dengan AD/ART-nya itu subjek yang bisa mengajukan permohonan.

Kemudian, kerugian konstitusional diakibatkan oleh berlakunya pasal yang diujikan, itu sebab akibat karena pasal itu. Nah, kerugiannya sifatnya potensial atau aktual? Bisa kerugian yang bersifat aktual, bisa kerugian yang bersifat potensial saja sudah bisa mengajukan. Itu.

Kemudian yang terakhir ya, itu tadi, memperbaiki bagian Posita. Pada waktu memperbaiki Posita itu, tanda itu tadi, ini sebetulnya menurut putusan Mahkamah ini semuanya adalah open legal policy. Oke, kita juga mengakui itu open legal policy, tapi ini bisa bergeser Mahkamah memutuskan karena ini, ini, ini, ini, ini, narasinya di-challenge, yang tadinya open legal policy, Mahkamah bisa mempunyai kewenangan tidak dilempar lagi ke badan pembentuk undang-undang, DPR dan presiden.

Itu saya kira karena sudah siang, saya malah memberikan ... apa ... nasihat agak banyak ini malah. Sudah mau sore, sudah mau pulang, jadi saya masih banyak energi untuk belum saya lepaskan. Nah, hari ini saya beri nasihat agak banyak ini. Terima kasih.

51. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:16]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Pemohon, dengar dulu, ya. Berikutnya dari Yang Mulia Prof. Enny. Silakan, Yang Mulia!

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:26]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua dan Yang Mulia Prof. Arief. Tadi sengaja, biasanya kan lady first ini, bukan first lady. Jadi, saya serahkan kepada Prof. Arief dulu, ternyata sudah cukup lengkap yang disampaikan oleh beliau. Saya tinggal menambahkan sedikit-sedikit saja, ya. Jadi begini, Para Kuasa Pemohon, ini Kuasa Pemohon semua, ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [41:47]

Ya.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:47]

Totalnya ada berapa tadi?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [41:55]

Ada 8.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:54]

Ada 8 orang, ya. Jadi nanti tolonglah, ini soal penulisan juga yang standar ya, judul dari suatu ... apa namanya ... peraturan, ada yang hurufnya besar semua, gitu ya. Dibuat standarlah, gitu ya, sebagaimana kelaziman dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 dan perubahannya itu ya, tolong distandarkan.

Kemudian yang berikutnya adalah saya juga menegaskan soal yang terkait dengan ... kalau Kewenangan Mahkamah ini sudah dimasukkan ya, artinya walaupun tidak dibikin tabulasinya, sudah ada Undang-Undang Dasarnya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK ya, kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk PMK juga sudah disitir, ya. Hanya yang kemudian perlu sebelum sampai kesimpulan bahwa Mahkamah berwenang, itu dimasukkan yang adanya di halaman argumentasi ya, itu dimasukkan di sini, supaya bisa menyimpulkan bahwa yang dimohonkan itu adalah Pasal 414 ayat (1) ya, yang diujikan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pindahkan di sini, ya. Pasal 414 itu sekaligus isinya apa dan kemudian batu ujinya ditulis di sini ya, supaya kita bisa melihat langsung nanti keterkaitannya dengan Kedudukan Hukum ya, karena itu ada kaitan erat di situ untuk kemudian menilai Kedudukan Hukum. Kemudian, soal Kedudukan Hukum ini

memang sudah disebutkan di sini ada kualifikasi Pemohon ya, Pemohon ini pasti sudah ada badan hukum, ini nanti Anda tegaskan, ya.

Kemudian, syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu, memang dalam Pasal 4 PMK disebutkan, tetapi silakan juga dirujuk Putusan MK ya, Putusan MK 6/2005 maupun 11/2007, ya. Dan ditambahkan dengan PMK, walaupun PMK Pasal 4 ada di situ, tapi ini kelazimannya dimunculkan putusan MK tersebut yang terkait dengan yurisprudensinya mengenai syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah tadi ini sama dengan halaman 8 dengan depan, ya, penulisan ini distandarkan. Nah, ini yang penting ini adalah syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu. Ini pertama adalah ini kan, kualifikasinya adalah partai politik badan hukum, ya. Hanya yang perlu diperjelas selanjutnya berkaitan dengan uraian dari huruf a sampai e, apa sebetulnya hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Itu ndak kelihatan di sini, apakah benar ini Pasal 22E itu ada hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada badan hukum? Kalau kemudian menggunakan Pasal 28, apa hak konstitusionalnya yang diberikan kepada badan hukum partai politik itu? Itu harus jelas itu. Karena itu yang mau dinilai nanti hak konstitusionalnya itu. Kalau kita bicara Pasal 22E, ini Pasal 22E itu kan panjang, banyak nih, mana yang haknya di situ? Kalau Pasal 28 juga banyak haknya. Hak yang mana yang dimaksudkan oleh partai politik ini di sini yang berkaitan dengan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Harus jelas itu!

Kemudian, harus diuraikan pula apakah betul memang hak konstitusional yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu dirugikan akibat berlakunya Pasal 414 ayat (1) itu? Itu harus diuraikan, ya. Uraian ini belum ada.

Kemudian juga, apakah kerugiannya itu bersifat aktual atau potensial? Itu harus ada uraian karena nanti ada kaitannya dengan kalau dikabulkan kalimatisasinya berbeda dengan kalau kemudian dia potensial atau yang aktual, ya.

Jangan lupa kemudian mengaitkan apakah betul ada hubungan sebab akibatnya antara hak yang tadi diberikan oleh Undang-Undang Dasar dengan norma Pasal 414 ayat (1)? Itu dilihat ada enggak, keterkaitannya? Apakah ada keterkaitan Pasal 22E dengan norma itu, ya? Kemudian Pasal 28, nah, yang mananya yang spesifik di situ, ya? Itu silakan nanti ditegaskan, ya.

Dari sini kemudian, baru Para Kuasa Pemohon berkesimpulan bahwa memang memiliki legal standing kalau sudah jelas semuanya di situ, uraian syarat-syarat kerugian hak konstitusionalnya itu sudah jelas, ya. Baru kami kemudian melihat ini ada enggak, legal standingnya di situ?

Kemudian, terkait dengan norma Pasal 414 ayat (1) yang sudah disebutkan di depan tadi, ya. Ini memang kemudian yang halaman 12 itu nanti bisa yang terkait dengan pasal dan ruang lingkup dan batu ujinya pindah ke depan, kemudian di sini baru Anda menguraikan bahwa yang dimohonkan pengujiannya Pasal 414 yang berkaitan dengan Parliamentary Threshold (PT), bukan presidential tapi parliamentary threshold-nya di sini. Inilah yang Anda harus bisa menjelaskan tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Arief bahwa sudah cukup banyak putusan MK berkaitan dengan soal itu, ya. Walaupun yang dimohonkan dulu itu adalah Undang-Undang 8/2012, ya. Undang-undang ... apa namanya ... bahkan ada Undang-Undang 10/2008, kemudian Undang-Undang 8/2012, itu beberapa kali dimohonkan pengujian. Dan kemudian ada juga Putusan 20/2018 itu berkaitan dengan pengujian Undang-Undang 7/2017 di mana kemudian MK mengatakan bahwa substansi yang diuji itu tidak berbeda dengan norma yang telah dinilai oleh Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya dari Putusan Nomor 3/2009, ya. Bagaimana kemudian Anda untuk mengatakan, "Lho, ini beda lho," gitu lho. Beda dari alasannya atau kemudian batu ujinya. Nah, inilah yang harus dibuat ... apa ... tracking-nya di situ, ditelusuri satu per satu bedanya di mana. Apakah bedanya di alasan atau batu uji? Supaya kita bisa lihat perbedaan itu bisa enggak, kemudian diujikan kembali? Gitu, lho. Bisa enggak, di situ kemudian tidak nebis in idem?

Nah, itu benar-benar harus dilihat betul. Karena itu kemudian merujuklah kepada Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, ya. Kalau bahasa awam mengatakan nebis in idem, ada enggak, sesuatu yang membedakan di situ dengan yang telah diputus oleh MK? Termasuk putusan MK yang berkaitan dengan undang-undang a quo yang sebetulnya substansinya juga sama dengan yang telah diputus pada waktu sebelum berlaku Undang-Undang 7/2017. Itu perlu kemudian diuraikan secara detail di situ ya, apa bedanya, ya? Jadi, di sini belum ada uraian soal itu, ya.

Kemudian, dikaitkan dengan urutan berikutnya, setelah itu kemudian Anda jelaskan, "Oh, ini bedanya di sini lho, bedanya," baik batu uji maupun alasan, baru Anda berargumentasi atas perbedaan itu. Kalau semuanya sama dengan yang sudah diputuskan MK ya, nanti putusannya bisa NO, gitu. Tapi ketika Anda sudah menemukan mutiaranya itu, begitu ya, kurang-lebih, "Bahwa ini bedanya di sini lho, dari batu uji atau kemudian dari alasan," di situlah letaknya argumentasi atau Posita yang harus diuraikan, ya.

Lebih lanjut terserah kepada Para Kuasa Pemohon dan Prinsipal, bagaimana menguraikan Posita itu, ya. Posita yang diuraikan di sini harus berkiblat kepada pembeda itu. Itu, ya. Di sinilah kemudian harus diuraikan pertama ya, dengan pembeda itu yang bisa kalau kemudian ada alasan yang sama ya, atau alasan yang berbeda dalam kaitan ini, harus bisa alasannya sangat ... apa namanya ... fundamental, mendasar

untuk menunjukkan apakah betul bisa bergeser atau tidak Mahkamah terhadap hal itu. Kenapa? Karena memang kalau sudah bicara angka, yaitu adalah yang sudah definitif seperti ini adalah sesuatu yang sifatnya open legal policy tadi, ya. Di mana kemudian Anda bisa dengan yang Anda kemudian, saya katakan mutiara istilahnya begitu, yang berbeda itu Anda bisa kemudian membawa Mahkamah, "Oh ini ada sesuatu yang baru ya, yang tidak di ... belum pernah muncul dalam permohonan-permohonan atau Putusan MK sebelumnya."

Nah, itu tolong Anda perkuat di situ. Kalau belum ketemu ya, belum sampai ke uraian nebis in idem, susah Anda ke sininya nanti, ya kan. Ini yang perlu Anda teliti satu per satu, seluruh putusan yang terkait. Karena substansinya pada hakikatnya sama di situ ya, bicara angka-angka berkaitan dengan parliamentary threshold itu. Kemudian, silakan nanti Anda bersimulasi. Bersimulasi andaikata kemudian memang Anda sudah jelaskan posisinya ya, Anda bayangkanlah kalau yang Anda minta ini kira-kira jumlah kursinya meledak atau enggak, gitu lho, dengan jumlah partai politik yang ada sekarang ini gitu, ya kan? Ini kan Anda minta ada alternatif *atau* di situ. 4% jumlah kursi di DPR. Coba pikirkan itu, bagaimana kemudian membayangkan berapa sih, nanti jatuhnya jumlah kursi di parlemen itu dengan jumlah partai politik yang ada? Sementara, tujuan dari ini adalah, persentase parliamentary threshold itu adalah salah satunya penyederhanaan partai politik, ya. Gimana kemudian Anda membayangkan kira-kira bisa tercapai atau tidak? Itu terserah kepada sepenuhnya kepada Prinsipal Saudara dan Kuasa Pemohon untuk mendiskusikan lebih lanjut soal itu, ya. Karena sekali lagi, kalau sudah bicara sesuatu yang berkaitan dengan open legal policy ya, Anda benar-benar harus bisa mengembangkan ada di mana letak pengecualiannya itu, lho? Ya? Bisa enggak, dikecualikan soal itu? Jadi, saya kira ini hal-hal yang saya tambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief, ya.

Dari saya itu saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Panel.

57. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Pak Muhammad Yuntri ya, dan teman-teman.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHMMAD YUNTRI [53:16]

Siap.

59. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:17]

Ini wajahnya penuh optimisme ini. Dengan tawaran yang menarik untuk MK, tapi tadi catatan-catatan dari Yang Mulia Prof. Arief dan Mulia Prof. Enny ya, itu menjadi catatan penting dalam penasihatannya pada sore ini.

Saya hanya tambahkan beberapa catatan. Nanti tolong di ... terkait dengan Prinsipal, ini adalah partai politik, ya? Walaupun sudah diuraikan, saya belum tahu, apakah sudah dilampirkan anggaran dasar/anggaran rumah tangganya, kepengurusannya, DPP? Ya, itu perlu dilampirkan. Termasuk akta notaris ya, keputusan Menteri Hukum dan HAM, dan pasal yang dinyatakan yang berhak mewakili ketua umum dan sekjen ya, pasalnya itu juga disebutkan.

Kemudian, terkait dengan badan hukum, ini dinyatakan sebagai peserta Pemilu, ya, 2024? Itu ada SK-nya, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [54:29]

Ada.

61. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [54:29]

SK KPU nanti juga dilampirkan. Kalau sudah dilampirkan ya, tidak perlu disiapkan lagi, tapi kalau belum, tolong disiapkan.

Nah, terkait dengan Permohonan ini yang soal parliamentary threshold ini. Nanti tolong dicatat dulu, ada beberapa putusan MK yang sudah pernah. Yang pertama, Putusan MK Nomor 3 Tahun 2009, kemudian Putusan MK Nomor 52 Tahun 2012, kemudian Putusan MK Nomor 56 Tahun 2013, Putusan MK 20/2018, saya kira itu tadi sudah, ya. Itu nanti tolong dibaca.

Kemudian, tadi yang soal 20/2018 dan 48/2020 ini, ini keduanya sama-sama dinyatakan tidak dapat diterima atau NO ya, tapi saya kira itu bisa dibaca untuk bisa memperkaya bangun argumentasi dan juga catatan tadi dari Yang Mulia Prof. Arief, supaya tidak nebis in idem, ya. Itu supaya nanti dipertimbangkan hal itu.

Kemudian, ini ada di dalam halaman 10. Ini terkait dengan pasalnya, ini Pasal 28 atau 28D, ya? Kalau saya lihat di Pasal 10 ini ... eh, halaman 10 ini diuraikan Pasal 28 UUD 1945. Apa maksudnya itu benar? Atau maksudnya Pasal 28D, ya? Supaya nanti konsisten saja dengan pasal yang dijadikan batu uji dalam Undang-Undang Dasar ya, itu.

Kemudian, hal-hal yang lain, saya kira itu sudah banyak sekali tadi yang diberi masukan dari para Yang Mulia, ini supaya menjadi catatan.

Baik, mungkin Pak Muhammad Yuntri dan teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [56:45]

Ya, baik, Yang Mulia. Kami sangat-sangat berterima kasih sekali dengan nasihat dan masukan-masukan dalam mengajukan Permohonan ini. Segera waktunya akan kami sempurnakan gugatan ini atau Permohonan ini sesuai dengan aturan yang berlaku, dan juga memenuhi kriteria sebagai Permohonan untuk uji materiil. Dan kami mohon waktu supaya segera melengkapi uraian-uraian argumentasi yang pas, sebagaimana yang dinasihati oleh Majelis Yang Mulia. Barangkali teman-teman ada yang menambahkan? Barangkali cukup, Yang Mulia.

63. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [57:28]

Oke.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [57:29]

Terima kasih kembali.

65. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [57:30]

Dalam hukum acara kita, tenggang waktu untuk perbaikan permohonan, sidang hari ini 10 Oktober, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [57:40]

Ya.

67. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [57:41]

Penyerahan perbaikan itu paling lambat Senin, 23 Oktober 2023. Berkas perbaikan permohonan, baik hard copy serta soft copy sudah harus diterima Mahkamah paling lambat jam 09.00 WIB, ya. Jadi sekali lagi, penyerahan perbaikan paling lambat itu Senin, tanggal 23 Oktober 2023, jam 09.00 WIB. Nah, persidangan berikut nanti akan disampaikan oleh Kepaniteraan. Apakah ada lagi yang mau disampaikan? Atau sudah cukup?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [58:30]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

69. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [58:32]

Baik. Baik, dari para Yang Mulia juga sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.47 WIB

Jakarta, 10 Oktober 2023

Panitera

Muhidin

